

# KAITAN HUKUM ISLAM DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

**M. Shabir U.**

**Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar**

## **Abstract**

During the prophet's life, all legal problems would be returned to him. Then, he would make a decision on those problems. It is different from our contemporary era since the prophet has passed away while there are some problems brought about by the development of science and of technology. For example, transplantation and insemination, both of which should be discussed by Muslim scholars to determine whether or not both are permitted by Islam. If both are banned or are permitted, then what are the conditions for banning or permitting them. Within this context, this article elaborates the relationship between Islamic law and the development of science and of technology.

**Kata Kunci :** hukum Islam, ilmu pengetahuan, teknologi

## **PENDAHULUAN**

Dalam sejarah, umat manusia pernah mengalami pasang surut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diingat bahwa dalam sejarah umat Islam, pernah terjadi kritikan yang tajam terhadap ilmu pengetahuan yang dianggap non agama melalui pemikiran seorang ulama-sufi yang sangat berpengaruh dan berwibawa. Ulama-sufi yang dimaksud ialah al-Gazali (1059-1111 M.) yang dalam karyanya *Tahafat al-Falasifah dan al-Munqiz min al-Dalal* secara tidak langsung melarang umat Islam mempelajari filsafat. Dia menganggap para filosof sebagai ahli bid'ah. Oleh karena itu, pendapat para filosof dianggapnya sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan tiga di antara pendapat mereka, dianggap al-Gazali sebagai penyebab kekafiran. Ketiga pendapat tersebut adalah (1) bahwa alam itu kekal; (2) Tuhan tidak mengetahui perincian yang

terjadi di alam ini; dan (3) tidak ada kebangkitan jasmani di akhirat (Harun Nasution, 19990:45).

Sebenarnya sikap al-Gazali itu perlu dimaklumi bahwa larangan mempelajari filsafat semacam itu adalah penerapan metode *sad al-zariyah*, yaitu suatu metode istinbath hukum yang berfungsi atau bertujuan sebagai suatu tindakan preventif untuk mencegah umat Islam agar tidak dipenagruhi oleh paham-paham dan ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Islam dan umatnya sebenarnya tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat kepentingan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat kepentingan pengabdian kepada Allah swt. Dan kesejahteraannya. Hal ini dijelaskan dalam ayat yang pertama turun (QS Al-Alaq (96):1-5) yang mengandung perintah membaca yang merupakan sarana memperoleh ilmu pengetahuan.

Kewajiban menuntut dan mempelajari ilmu pengetahuan dapat dibagi ke dalam wajib 'ain dan wajib kifayah. Nabi Muhammad saw. Bersabda, "tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya (membentangkannya) di atas orang yang menuntut ilmu karena reda' (al-Suyuti, 1967:40).

Sebagai contoh, untuk melaksanakan ibadah salat dan ibadah puasa dengan baik dan benar, seorang muslim membutuhkan pengetahuan geografi dan astronomi; untuk menjalankan perintah mengeluarkan zakat dan pembagian warisan, ia memerlukan ilmu matematika dan akuntansi; untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan benar, ia memerlukan ilmu geografi, transportasi dan ilmu kesehatan. Demikian juga, umat Islam hanya dapat memanfaatkan potensi dan sumber alam untuk kesejahteraan umat manusia jika mereka mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang canggih. Jika tidak demikian, mereka akan tetap menjadi umat yang terbelakang, miskin dan bergantung kepada umat lain.

Sejarah membuktikan bahwa umat Islam tidak sedikit kontribusinya terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, al-Kindi dalam bidang filsafat, al-Tabari dalam bidang sejarah, al-Biruni dalam bidang astronomi;

Khalid bin Yazid dan Ibn Hayyan dalam bidang kimia dan ilmu alam, dan al-Khawarizmi dalam bidang matematika..

Umat Islam mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pengabdian kepada Allah swt. Juga sebagai respon terhadap seruan Alquran untuk mempelajari rahasia-rahasia alam semesta dan rahasia-rahasia yang pada diri manusia sendiri. Semuanya ini menunjukkan adanya kekuasaan Tuhan. Allah swt. Berfirman dalam QS Qaf (50): 6-11 :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾  
 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾  
 تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا  
 بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا  
 لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun ? dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu, pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai wayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Seperti itulah terjadinya kebangkitan. (Depag RI, 1983: 851-852).*

Dalam QS Al-Zariyah (51):20—21) disebutkan :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak melihat (mengamati) (Depag RI, 1983:859)*

Dalam tulisan ini, akan dibahas salah satu aspek ajaran Islam, yaitu kaitan hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BEBERAPA PENGERTIAN**

### **Hukum Islam**

Term hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang dapat dikatakan sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau terjemahan dari istilah *asy-syari'ah al-islamiyah*, meskipun terjemahan ini tidak tepat. Dalam wacana hukum Barat, hukum Islam digunakan istilah *Islamic law*. Dalam Alquran dan sunah, istilah ini tidak ditemukan, tetapi untuk makna yang sama digunakan istilah *syari'ah* yang kemudian dijabarkan dan melahirkan istilah *fiqh* ( Rafiq, 1997:3)

Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukum diartikan dengan peraturan, undang-undang, patokan dan keputusan (Tim Penyusun Kamus, 1989:314) dan dalam bahasa Inggris, hukum diartikan sebagai kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu Negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya. (Oxford, 1995:235)

Menurut Hooker dan Blakstone yang dikutip oleh Muhammad Mislehuddin (1991:13), hukum adalah setiap aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan atau tindakan terpola dan suatu aturan bertindak dan diterapkan secara pandang bulu kepada suatu macam

perbuatan, baik yang bernyawa maupun yang tidak, rasional maupun irrasional. Pengertian lebih luas dikemukakan oleh McDonald (1965:66) bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak-tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengingat seluruh anggotanya.

Selanjutnya, term Islam menurut bahasa, berarti “tunduk, taat, patuh” (Munawwir, 1984:699). Sedangkan menurut istilah, Islam adalah nama agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.” (ash-Shiddieqy, 1967). Dengan demikian, jika dua kata tersebut digabungkan, yaitu hukum dan Islam, berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. Agar manusia melaksanakannya dengan dasar iman, Hukum, baik yang mengenai aspek amaliah, aspek akhlakiah maupun aspek akidah atau keyakinan yang bersifat batiniah. Namun demikian, dalam penggunaan selanjutnya, hukum Islam digunakan hanya yang menyangkut aspek amaliah atau perbuatan manusia.

### **Ilmu Pengetahuan**

Ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dihimpun melalui proses penghajian yang dapat diterima oleh daya nalar (rasio) (Baiquni, 1983:1-2). Adapun ilmu pengetahuan alam (natural sains) ialah pengetahuan yang dihimpun dengan mengadakan observasi atau pengukuran data alam, baik yang hidup, seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak bernyawa, seperti gunung-gunung, lautan dan benda-benda lain yang mengelilingi manusia. Data yang dikumpulkan dari bermacam-macam observasi dan pengukuran pada gejala-gejala alam dianalisis kemudian diambil kesimpulan yang dapat diterima oleh daya nalar. (Baiquni, 1983:1-2); Ali dan Rahmah, 1992:18). Jadi, keseluruhan proses, mulai dari observasi dan pengukuran sampai analisis dan pengambilan keputusan (kesimpulan) disebut *intizar* (penelitian)

### **Teknologi**

Secara etimologis, teknologi berarti ilmu mengenai teknik. Teknik adalah metode, cara dan keterampilan untuk membuat sesuatu atau mencapai sesuatu. Teknologi dalam pengertian luas adalah cara-cara membuat atau mengerjakan benda-benda. Dalam arti sempit,

teknologi ialah semua proses yang bersangkutan dengan bahan (Ensiklopedia Indonesia, 1991:163). Sementara itu, T.M. Zen (1981:10) menyatakan bahwa teknologi itu mencakup sains dan teknik. Teknologi adalah penerapan sains untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

## **HUKUM ISLAM, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sangat pesat dan mengagumkan, terutama di bidang teknologi kedokteran dan rekayasa genetika. Manusia sekarang sudah dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya. Hal-hal yang dimaksud antara lain, penemuan mutakhir di bidang penggandaan embrio yang dilakukan di laboratorium. Teknologi penggandaan embrio tersebut dikembangkan oleh seorang ilmuwan dari Universitas George Washington Dr. Jerry. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad (1993:9). Kemajuan tersebut, dapat dianggap sebagai tonggak kemajuan kemampuan manusia, tetapi juga menimbulkan masalah dalam segi etika dan hukum, termasuk hukum Islam. Masalah-masalah hukum Islam akibat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah antara lain : 1. transplantasi (pencangkokan dan substitusi (penggantian) organ tubuh, seperti jantung, tulang rawan, ginjal, dan lain-lain; 2. perencanaan keturunan dengan berbagai cara, antara lain 1). Pengendalian kehamilan dengan pil, kondom, aborsi dan lain-lain; 2). Perencanaan jenis kelamin dengan jalan memisahkan sperma (kromosom X dan kromosom Y untuk mendapatkan anak laki-laki.; 3) inseminasi bantuan dengan berbagai teknik (Zuhri, 1992:288-289).

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan hukum Islam, akan mendatangkan implikasi yang serius dan luas.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hukum Islam dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diuraikan berikut ini :

### **1. Transplantasi organ tubuh manusia**

Kemaslahatan hidup manusia perlu diperhatikan. Kemaslahatan hidup bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan kemestian bagi kehidupan manusia, yang disebut *mailah daruriyah*,

ada yang berupa kebutuhan, bukan kemestian hidup manusia, yang biasa disebut *mailah hajiyyah*, dan ada yang berupa pelengkap hidup manusia, yang biasa disebut *mailah tahsiniyah* (Khallaf, 1991: 329-330).

Jika kemaslahatan hidup manusia yang dijadikan tujuan Islam, diterapkan di dalam dunia medis, dalam upaya menyembuhkan penyakit atau memulihkan cacat tubuh dengan jalan transplantasi organ tubuh, maka tingkat-tingkat kadar kemaslahatan hidup manusia, dapat dijadikan barometer untuk menetapkan pandangan hukum Islam terhadapnya.

Transplantasi organ tubuh tidak dijumpai ketentuannya secara jelas, baik di dalam Alquran maupun di dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, ia merupakan masalah *ijtihadiah* dan untuk menetapkan status hukumnya, diperlukan pemikiran dan ijtihad. Transplantasi organ tubuh manusia, khususnya kornea, dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena motivasinya baik, jelas dan sangat bermanfaat. Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (Basyar, 1993:156).

Transplantasi kornea mata dibenarkan oleh hukum Islam dengan pertimbangan bagi donor bahwa yang telah meninggal, kornea matanya tidak berfungsi dan bermanfaat lagi bagi dirinya. Operasi kornea mata orang yang telah meninggal, dapat dibenarkan untuk dimanfaatkan oleh tuna netra sehingga dapat melihat kembali dan dapat menyempurnakan fungsi hidupnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Dengan jalan analogi, transplantasi organ tubuh manusia lainnya, dapat diperlakukan hukum transplantasi kornea mata, dengan memperhatikan motivasinya. Transplantasi organ tubuh manusia untuk menghindari kematian, termasuk masalah *daruriyah*. Terdapat ayat Alquran dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa hal yang bersifat darurat, membolehkan hal-hal yang terlarang. Di antaranya, firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2):173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

*Sesungguhnya diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih selain (nama) Allah. Barangsiapa yang terpaksa tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Depag RI., 1983:42).*

Masalah transplantasi organ tubuh telah dibahas pula dalam Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang berlangsung pada tanggal 20-25 Jumadil Awal 1400 H./6-11 April 1980 M. (Basyar, 1993:157), dengan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

- a. Transplantasi adalah masalah *ijtihadiah*, maka hukumnya sesuai dengan *illat*-nya;
- b. Berobat hukumnya wajib;
- c. Otot transplantasi yang donor dan resepiennya individu mubah hukumnya;
- d. Transplantasi yang membahayakan jasmani atau rohani haram hukumnya.

## 2. Inseminasi buatan pada hewan dan manusia

Inseminasi buatan adalah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa senggama. Inseminasi buatan menurut pandangan Islam adalah masalah *ijtihadiah*, karena ia belum pernah ditemukan dan terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. dan tidak terdapat dalam Alquran.

Inseminasi buatan pada hewan sebenarnya dibolehkan oleh hukum Islam, sama dengan inseminasi alami pada binatang yang halal. Alasan dibolehkannya inseminasi buatan pada hewan adalah:

- a. Dasar *qiyas* (analogi)

Ketika Nabi Muhammad saw. tiba di Madina waktu hijrah dari Mekah, dia menyaksikan penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan (*penyilangan/perkawinan*) pada pohon kurma. Nabi saw. menyarankan agar perbuatan itu tidak perlu dilakukan. Saran Nabi tersebut diikuti oleh penduduk Madinah, akan tetapi Ternyata pohon kurma tidak mendatangkan hasil, buah kurma rusak dan petani Madinah gagal panen buah kurma. Keadaan tersebut dilaporkan

kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda: *انتم اعلم بأمر دنياكم* (al-Suyuti, 1967: 97). Artinya: “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.”

Karena inseminasi buatan pada tumbuh-tumbuhan itu dibolehkan seperti yang digambarkan di atas, maka sudah barang tentu inseminasi buatan pada hewan juga dibenarkan, karena tumbuh-tumbuhan dan hewan sama-sama diciptakan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam QS. Qaf (50): 9-12 dan QS. Al-Nahl (16): 5-8.

b. Kaidah hukum Islam (as-Suyuti, 1976: 42) yang berbunyi:

*الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها*

Terjemahnya:

*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (halal), hingga ada dalil yang melarangnya.*

Karena tidak ada ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw. secara eksplisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti hukumnya mubah.

Sejalan dengan kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka inseminasi buatan pada manusia juga berkembang dengan pesat. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi ditangani oleh orang yang tidak beriman dan orang hanya mementingkan popularitas dan keuntungan material semata, maka hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat merusak peradaban umat manusia dan akan menimbulkan dampak negative yang lain.

Inseminasi buatan pada manusia pada dasarnya dalam pandangan hukum Islam boleh apabila sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah menurut hukum Islam. Kebolehan itu ada apabila suami isteri tersebut sangat memerlukan inseminasi buatan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum Islam (al-Suyuti, 1976: 66) yang berbunyi:

*الحاجة تنزل منزلة الضرورة*

Terjemahnya:

*Kebutuhan itu diperlakukan seperti keadaan darurat.*

Kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka hukumnya haram, sama dengan zina. Dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum haramnya inseminasi buatan dengan donor, diantaranya adalah:

Sabda Nabi Muhammad saw. (al-Suyuti: 1967: 340):

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماء زرع غيره

Terjemahnya:

*Tidak hal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan air (sperma)nya pada tanaman orang lain (vagina isteri orang lain).*

Kaidah hukum Islam (Rahman, 1976: 75) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya:

*Menghindari mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahat.*

Dengan alasan-alasan tersebut di atas dapatlah ditetapkan bahwa inseminasi buatan dibolehkan dalam Islam selama sperma dan ovum dari suami isteri yang sah. Akan tetapi, apabila sperma dan ovum dari suami isteri yang tidak sah atau dari donor, maka inseminasi buatan tidak boleh (haram) dalam pandangan hukum Islam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Agama Islam dan umat Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada sebenarnya netral, tidak dapat diberi penilaian hukum. Yang menentukan hukumnya adalah penerapan dan pemanfaatannya. Kalau penerapannya sesuai dengan hukum Islam, maka ia dapat diterima,

dan jika tidak, maka ia harus ditolak. Jadi, ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Baiquni. 1983. *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*. Cet.I. Bandung: Pustaka.
- Ali, Abdullah dan Eni Rahmah, 1992. *Ilmu Alamiah Dasar*. Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basyar, K.H. Ahmad Azhar. 1993. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Cet. I. Bandung: Mizan.
- Depag, R.I.. 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia. 1991. *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid XVI. Cet. I. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhad. 1991. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Nur Iskandar al-Barsaniy dengan judul "Kaidah-kaidah Hukum Islam." Cet. II. Jakarta Rajawali.
- McDonald. 1965. *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*. Beirut: Khayats Oriental Reprints.
- Mislehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhamad, Kartono (Ketua IDI), "Kesehatan dalam Ancaman AIDS," *Republika*. Nomor: 346, tahun ke-1, Senin 27 Desember 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Nasution, Harun. 1990. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Cet. VII. Jakarta: Bulan Bintang.

- Oxford University. 1995. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New Edition. Cet. III. Oxford University Press.
- Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Asyumi A.. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqih*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: CV. Mulia.
- Al-Suyuti, 'Abd al-RAhman ibn Abiy Bakr. 1967. *Al-Jami' al-Shagir*. Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiy.
- T.M. Zen (ed.). 1981. *Sains, Teknologi dan Hari Depan Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhri, Masyfuk. 1992. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Edisi II. Cet. III. Jakarta: Haji Masagung.